



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 89 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN SEMESTER I TAHUN 2026
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan motivasi, integritas, disiplin, dan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, perlu diberikan penghargaan atas dedikasi dan prestasi kerja;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Nomor 136/SDM.03.3-BA/7271/4/2026 tanggal 28 Juli 2026 tentang Penetapan ASN Teladan Semester I Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Aparatur Sipil Negara Teladan Semester I di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang jdih.kpu.go.id/sulteng/palu

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum jdih.kpu.go.id/sulteng/palu

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN SEMESTER I TAHUN 2026 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU.
- KESATU : Menetapkan Syahrul sebagai Kepala Subbagian Teladan Semester I Tahun 2026 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.

jdih.kpu.go.id/sulteng/palu

- KEDUA : Menetapkan Fitra Handayani sebagai Pegawai Negeri Sipil Teladan Semester I Tahun 2026 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.
- KETIGA Menetapkan Muhammad Kunaefi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Teladan Semester I Tahun 2026 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.
- KEEMPAT Pegawai sebagaimana di maksud Diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA diberikan piagam penghargaan berupa sertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 30 Juli 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd.
IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM



Muh. Arga Budiman